



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Nomor : 131/K13/PP/2004

tentang

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan Program Diploma di Institut Pertanian Bogor, diperlukan tata tertib yang mengatur tentang kewajiban dan kewenangan unsur pelaksana administrasi akademik, kewajiban dan hak dosen, serta hak mahasiswa sebagai peserta didik yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan memperhatikan usul serta masukan dari Pimpinan Fakultas, Departemen, Direktur Administrasi dan Jaminan Mutu Pendidikan, Direktur Kemahasiswaan, dan unit kerja terkait di lingkungan IPB, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 095/K13/PP/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dengan ditetapkannya tata tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka semua keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata tertib penyelenggaraan pendidikan program Diploma dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 30 Juli 2004  
Rektor,



*Ha*  
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130350047